



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI (DPP) KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia, perlu terus untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan keadaan dan kemajuan pembangunan bangsa dan negara;
- b. bahwa pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia pada dasarnya melakukan tugasnya untuk negara dan bangsa, sehingga perlu dijamin hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan pengurus dan Sekretariat pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan pengurus Provinsi KORPRI Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 A Tahun 2006 perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan pengurus Provinsi (DPP) Korps Pegawai Republik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok KepegawaiAn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2h7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12. Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI (DPP) KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Dewan Pengurus Provinsi (DPP) KORPRI yang selanjutnya disebut DPP KORPRI adalah Dewan Pengurus Provinsi (DPP) KORPRI Kepulauan Bangka Belitung.
8. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI yang selanjutnya disebut Sekretariat DPP KORPRI adalah Sekretariat Dewan pengurus Provinsi KORPRI Kepulauan Bangka Belitung.
9. Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI yang selanjutnya disebut Sekretaris DPP KORPRI adalah Pimpinan Sekretariat Dewan pengurus Provinsi KORPRI Kepulauan Bangka Belitung.
10. Bagian dan Sub Bagian adalah satuan-satuan organisasi yang didepartementasikan sebagai pelaksana dan pendukung tugas dan fungsi sekretariat di bidang masing-masing.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPP KORPRI terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Bagian Administrasi dan Keuangan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha, Personil dan Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 3. Bagian Organisasi / Kelembagaan dan Hukum / HAM, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Organisasi/Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Hukum dan HAM.
 4. Bagian Usaha/Kesejahteraan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Usaha/Kesejahteraan;
 - b. Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPP KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPP KORPRI merupakan unsur staf dan pelayanan terhadap DPP KORPRI dan anggota KORPRI.
- (2) Sekretariat DPP KORPRI mempunyai tugas koordinasi dan pelayanan dalam rangka pemberian dukungan administrasi kepada DPP KORPRI.
- (3) Sekretariat DPP KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagai Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan atau Ketua DPP KORPRI.

Pasal 4

Sekretaris DPP KORPRI mempunyai tugas memimpin kesekretariatan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi kepada DPP KORPRI dalam rangka menyukseskan program Pemerintah Provinsi dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPP KORPRI.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris DPP KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi kegiatan DPP KORPRI;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, personil dan keuangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPP KORPRI;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja bidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI di setiap tingkatan termasuk Badan Usaha dan Yayasan KORPRI;
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua DPP KORPRI.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5, Sekretaris DPP KORPRI dibantu oleh Kepala-Kepala Bagian dan Kepala-Kepala Sub Bagian.

Bagian Pertama BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 7

Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan administrasi umum, keuangan,

personil dan perlengkapan serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program tahunan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. membantu Sekretaris DPP KORPRI sesuai dengan bidangnya;
- b. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan laporan pelaksanaan program;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, personil, perlengkapan dan penatausahaan keuangan;
- d. melaksanakan pembinaan staf;
- e. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan;
- f. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPP KORPRI.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha, Personil dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. menerima dan mencatat surat masuk dalam agenda;
- b. menerima surat-surat sesuai dengan klasifikasinya;
- c. menata kearsipan dan dokumentasi Sekretariat DPP KORPRI;
- d. melaksanakan pembinaan staf;
- e. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian.

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. menyusun anggaran Sekretariat DPP KORPRI;
- b. menyusun kebutuhan dan perlengkapan Sekretariat DPP KORPRI;
- c. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Sekretariat DPP KORPRI;
- d. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris Sekretariat DPP KORPRI;
- e. melaksanakan pembinaan staf;
- f. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian.

Bagian Kedua
BAGIAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN, HUKUM DAN HAM

Pasal 11

Bagian Organisasi/Kelembagaan, Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan konsolidasi organisasi KORPRI di semua tingkatan, tertib administrasi keanggotaan dan kerjasama di bidang Hukum dan HAM.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Organisasi/Kelembagaan, Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi :

- a. membantu Sekretaris DPP KORPRI dalam bidang tugasnya;
- b. melaksanakan konsolidasi organisasi untuk menjamin pelaksanaan dan pencapaian fungsi, tujuan dan usaha;
- c. mengupayakan pengembangan karir;
- d. melaksanakan pembinaan staf;
- e. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan;
- f. melaksanakan tertib administrasi keanggotaan, memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris DPP KORPRI dalam bidang tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Organisasi/Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan konsolidasi organisasi KORPRI di setiap tingkatan;
- b. melaksanakan tertib administrasi dan dokumentasi Sekretariat DPP KORPRI;
- c. menyampaikan Informasi dan mengkomunikasikan upaya aktifitas Sekretariat DPP KORPRI;
- d. melaksanakan pembinaan staf;
- e. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian.

Pasal 14

Sub Bagian Hukum dan HAM mempunyai tugas :

- a. meningkatkan usaha pelayanan di bidang hukum dan HAM;
- b. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait di bidang hukum dan HAM;
- c. melaksanakan pembinaan staf;

- d. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
BAGIAN USAHA/KESEJAHTERAAN, SOSIAL KEMASYARAKATAN
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 15

Bagian Usaha/Kesejahteraan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, mendirikan usaha sosial ekonomi untuk membantu kesejahteraan anggota dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Usaha/Kesejahteraan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. membantu Sekretaris DPP KORPRI dalam bidang tugasnya;
- b. merencanakan strategi kegiatan, aktifitas Sekretariat dan anggota;
- c. melaksanakan pembinaan staf;
- d. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 17

Sub Bagian Usaha/Kesejahteraan mempunyai tugas :

- a. mengusahakan kegiatan usaha sosial ekonomi untuk membantu kesejahteraan anggota;
- b. merencanakan pemberian penghargaan terhadap anggota yang berprestasi;
- c. melaksanakan pembinaan staf;
- d. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 18

Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan;
- b. merencanakan kerjasama dengan instansi terkait di bidang sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan;
- c. pelaksanaan pembinaan staf;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB IV
ESELON JABATAN PADA SEKRETARIAT DPP KORPRI

Pasal 19

- (1) Sekretaris DPP KORPRI merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV a.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10. A Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan pengurus Provinsi (DPP) Korps Pegawai Republik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. . .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Juli 2008

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

IMAM MARDI NUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI D